

**STRATEGI DAN POLA MEDIASI PARA MODEN DALAM
MENDAMAIKAN PERMAASALAHAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Desa Mojorayang Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Oleh:

Riza Hana Nurrohim

(16210027)



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**STRATEGI DAN POLA MEDIASI PARA MODEN DALAM
MENDAMAIKAN PERMASALAHAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Mojorayang Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI

Oleh:

Riza Hana Nurrohim

(16210027)



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul

STRATEGI DAN POLA MEDIASI PARA MODEN DALAM MENDAMAIKAN PERMASALAHAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Desa Mojarayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Agustus 2020
Peneliti,



Riza Hana Nurrohim
NIM 16210027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riza Hana Nurrohim NIM 16210027 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STRATEGI DAN POLA MEDIASI PARA MODIN DALAM MENDAMAIKAN PERMASALAHAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 8 Agustus 2020

Dosen Pembimbing

Drs. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP.197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Riza Hanna Nurrohm, NIM 16210027, Mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , dengan Judul :

**STRATEGI DAN POLA MEDIASI PARA MODEN DALAM MENDAMIAKAN
PERMASALAHAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 10 November 2020

Prof. Dr.

Drs. M. Saiful Bahri, SH, M.Hum
12052000031001

MOTTO

LILLAH BILLAH LIRROSUL BIRROSUL LILGHOUTS BIL GHOUTS



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Strategi Dan Pola Mediasi Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Aamin aamin aamin *yaRobbal'aalamin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Musleh Herry, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr.H.Zainul Mahmudi.M.HI. selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis
 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
 7. Bapak Sabarudin dan Ibu Siti Romelah yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan anaknya, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
 8. Kepada Aida Kholisotul Masturoh yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
 9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
- Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin.

Dengan ini

penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang 8 Agustus 2020

Penulis,



Riza Hana Nurrohim
NIM 16210027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (^), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قَالَ	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قِيلَ	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دُونِ	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قَوْلِ	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خَيْرِ	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya نرحمة هلالا menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRAC	xiv
ملخص البحث	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	14
1. Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Positif.....	14

2.	Keluarga Prespektif Kesakinahan	26
BAB III METODE PENELITIAN		30
A.	Jenis Penelitian.....	30
B.	Pendekatan Penelitian	30
C.	Lokasi Penelitian.....	31
D.	Jenis dan Sumber Data.....	32
E.	Metode Pengumpulan Data.....	33
F.	Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
A.	Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian	37
B.	Data Kasus yang Ditangani.....	55
C.	Teknik Prosedur Penyelesaian Kasus	69
D.	Strategi Penyelesaian Perkara Sesuai Pokok Permasalahan	74
E.	Kelebihan dan Keunggulan Mediasi oleh Modin.....	79
BAB V PENUTUP.....		83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN-LAMPIRAN		87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		89

ABSTRAK

Riza Hana Nurrohim, NIM 16210027, 2020. **Strategi Dan Pola Mediasi Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)**. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.H

Kata Kunci: Strategi, Pola, Mediasi, Rumah Tangga

Moden merupakan orang pertama yang berhadapan dengan masyarakat umum di desa dalam hal urusan keagamaan terlebih dalam urusan pernikahan. Oleh karena itu proses mediasi oleh moden merupakan proses non formal selain yang ada dalam peraturan mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Strategi Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga? 2.) Bagaimana Pola yang Digunakan Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga? penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan cara memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi dan pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapun strategi mediasi moden dalam mendamaikan masalah dengan menggunakan teknik mediasi dan prosedur mediasi sendiri dengan beberapa tahap tahap pertama di mintai keterangan satu per satu kemudian di mintai bukti dan saksi dari kedua belah pihak kemudian di pertemukan dan diberi nasihat setelah itu diberi solusi dan diawasi.

Pola dalam mediasi ini moden mengklasifikasikan permasalahan dari sumber masalah nya kemudian menganalisis sesuai permasalahannya seperti permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, orang ketiga, ketidakcocokan ataupun gaya hidup.

ABSTRAC

Riza Hana Nurrohim, NIM 16210027, 2020. **Strategies and Mediation Patterns of the Moden in Reconciling Domestic Problems (Case Study of Mojayung Village, Wungu District, Madiun Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University.

Thesis Advisor: Musleh Herry, S.H., M.H.

Keywords: Strategy, Pattern, Mediation, Household

Moden is the first person to deal with the general public in the village in religious matters, especially in matters of marriage. Therefore the mediation process by modin is a non-formal process other than those in the Supreme Court Regulation No.1 of 2016 regarding the mediation procedure.

In this study, there are two problem formulations, namely: 1.) How are the strategies of the moderns in making peace with household problems? 2.) What is the pattern used by the moderns in reconciling household problems? This study uses a juridical empirical research type method and a sociological juridical approach. By obtaining data through interviews and documentation and data processing using editing, classification, analysis, and conclusion techniques

The modin mediation strategy in reconciling the problem using mediation techniques and mediation procedures itself with several stages of the first stage being asked for information one by one then asking for evidence and witnesses from both parties then meeting and given advice after that given a solution and supervised.

The pattern in this mediation modin classifies the problem from the source of the problem then analyzes according to the problems such as economic problems, domestic violence, third person, incompatibility or lifestyle.

ملخص البحث

ريزا هنا نوروهيم ، ١٦٢١٠٠٢٧ ، ٢٠٢٠ ، استراتيجيات وأنماط الوساطة للحدثين في التوفيق بين المشكلات المحلية (دراسة حالة لقرية موجورايونج ، مقاطعة وونغو ، ماديون ريجنسي). مقال. برنامج دراسة الأحوال السياسية ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المستشار: مصلح هيري، المحستير

الكلمات المفتاحية: الإستراتيجية ، الأنماط ، الوساطة ، الأسرة

مودن هو أول شخص يتعامل مع عامة الناس في القرية في الأمور الدينية ، وخاصة في مسائل الزواج. لذلك فإن عملية الوساطة عن طريق مودن هي عملية غير رسمية بخلاف تلك الواردة في لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٦ فيما يتعلق بإجراءات الوساطة.

يوجد في هذا البحث صيغتان لمشكلتين ، وهما: ١. ما هي إستراتيجيات الحديث في التصالح مع مشاكل الأسرة؟ (٢) ما هو النمط الذي يستخدمه الحديثون في التوفيق بين مشاكل الأسرة؟ تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث القانوني التجريبي ومنهج الفقه الاجتماعي. من خلال الحصول على البيانات من خلال المقابلات والتوثيق ومعالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

استراتيجية الوساطة النموذجية في حل المشكلة باستخدام تقنيات الوساطة وإجراءات الوساطة نفسها مع عدة مراحل من المرحلة الأولى يتم طلب المعلومات واحدة تلو الأخرى ثم طلب الأدلة والشهود من كلا الطرفين ثم جمعها وإسداء المشورة بعد ذلك إعطاء الحلول والإشراف.

يصنف النمط في نموذج الوساطة هذا المشكلة من مصدر المشكلة ثم يحللها وفقاً لمشاكل مثل المشكلات الاقتصادية أو العنف المنزلي أو الشخص الثالث أو عدم التوافق أو نمط الحياة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada penelitian ini penulis akan membahas penelitian tentang Strategi dan Pola Mediasi Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah tangga di Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Di Desa Mojorayung, Moden adalah pegawai pencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang masuk dalam struktur pemerintahan desa sebagai kepala kesejahteraan rakyat. Moden merupakan orang pertama yang berhadapan dengan masyarakat umum di desa dalam hal urusan keagamaan terlebih dalam urusan pernikahan dan kematian sehingga setiap masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya selalu berhadapan dengan moden terlebih dahulu. Bukan dalam hal pendaftarannya saja bahkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan juga menjadi tanggung jawab dari Moden, meskipun dalam PMA No.19 Tahun 2018.¹ Pegawai pencatat pernikahan di dalam

¹ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 *tentang prosedur pelaksanaan mediasi*

KUA sudah tidak lagi menjadi tanggung jawabnya sehingga masyarakat pada umumnya di desa dapat mendaftarkan pernikahannya dengan langsung mendatangi KUA. Akan tetapi, realitas yang ada pada masyarakat di Desa Mojorayung lebih memilih untuk mendaftarkan pernikahannya dengan bantuan Moden.

Begitu pula dalam urusan pernikahan yang lain, seperti halnya permasalahan kerenggangan rumah tangga atau bahkan perceraian. Masyarakat desa lebih memilih untuk mendatangi moden terlebih dahulu sebelum membawa permasalahannya ke Pengadilan Agama. Bahkan, hampir semua dari keluarga yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya atau bahkan akan melakukan perceraian pasti membawanya terlebih dahulu kepada Moden sehingga Modenlah yang mendaftarkan dan mendampingi keluarga yang melakukan perceraian sampai proses persidangan berakhir. Hal itu dikarenakan masih kurangnya pengetahuan orang-orang desa terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama sehingga masyarakat lebih mempercayakan permasalahannya kepada Moden.

Menurut Prof. Dr. Syarizal Abbas, Mediasi adalah cara pintas dalam memecahkan perselisihan. Pertambahan kasus dalam mediasi searah dengan meningkatnya kemauan individu dalam memecahkan suatu perselisihan dengan segera tuntas dan menguntungkan antara pihak satu dan pihak kedua.² Mediasi adalah suatu upaya yang melibatkan pihak netral dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan tidak mempunyai kekuasaan dalam memutuskan suatu perkara dalam menolong orang-orang yang berselisih dan menghasilkan penyelesaian yang didapat pihak satu dan pihak kedua. Mediasi merupakan kegiatan menjembatani antara pihak satu dengan pihak kedua yang berselisih menuju perdamaian. Mediator melaksanakan aktivitas ini sebagai pihak ketiga dan menolong dalam menyelesaikan persengketaanya sebagai

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

alternatif penyelesaian persengketaan. Kedudukan mediator disini ialah memberikan dorongan kepada para pihak supaya segera mengakhiri perselisihan ini dalam mencapai kata damai.³ Yang dimaksud mediasi di pengadilan agama ialah proses berunding oleh mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mendapatkan hasil berupa kesepakatan oleh pihak yang bersengketa dan mediator didalam proses mediasi ini merupakan seorang hakim yang tidak menangani kasus tersebut atau pihak lain yang dipeercaya dan memiliki sertifikasi sebagai seorang mediator. Prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan telah berkembang melalui peradilan seiring keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mengenai tata cara mediasi di pengadilan serta pengganti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.⁴

Pertama, berhubungan adanya penentu durasi dalam mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari tercatat dari penentuan intruksi melaksanakan mediasi.

Kedua, terdapat keharusan supaya datang dalam forum Mediasi pihak (inperson) dengan atau tidak ditemani kuasa hukum, namun bisa tidak hadir karena terdapat sebab yang nyata misalnya keadaan tubuh yang tidak bisa ditolerin untuk datang dalam forum mediasi sesuai surat penjelasan ahli kesehatan; di balik pengampuan; di luar negeri memiliki rumah atau jabatan; melaksanakan kewajiban negara, ketentuan karier yang tidak bisa dilepas.

Ketiga, terdapat ketetapan mengenai niat baik dalam prosedur mediasi serta dampak hukum bagi kelompok yang tidak bermaksud baik dalam prosedur mediasi. Dalam pasal 7 menerangkan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya harus melakukan Mediasi dengan niat baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya bisa dianggap tidak berniat baik oleh Mediator

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

Kemudian jika penuntut dianggap tidak berniat baik saat prosedur Mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), maka dengan dasar adanya Pasal 23, tuntutan dianggap tidak bisa diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Sementara itu, tingkat keberhasilan proses mediasi pra peradilan yang dilaksanakan oleh mediator di Pengadilan Agama hanya mencapai 4% dari keseluruhan perkara yang masuk sampai tahun 2018. Permasalahan ini berbanding terbalik dengan bentuk mediasi yang dilakukan oleh modin dan teknis pelaksanaannya sebelum masuk di pengadilan agama. Proses mediasi yang dilakukan Moden, lebih menunjukkan hasil yang lebih baik dan semua kasus perceraian yang ditanganinya cenderung berakhir rukuk.

Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membawa permasalahannya kepada moden terlebih dahulu sebelum dibawa dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Karena Moden di Desa Mojorayung ini bukan hanya sebatas pegawai pencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) di kantor desa, tetapi juga tokoh masyarakat yang dituakan dan dianggap lebih mengetahui tentang ilmu agama.

Sementara itu di desa Mojorayung sendiri memiliki dua perangkat desa yang juga menjadi modin dalam satu desa ini di bagi menjadi dua wilayah kerja karena wilayah yang menjadi wilayah hukum dari desa Mojorayung yang luas dan jumlah jiwa penduduk yang banyak hingga mencapai 3600 jiwa sehingga dalam wilayah kerjanya dibagi menjadi dua wilayah kerja. dengan demikian ada dua moden yang menangani proses mediasi ini pula dan juga dengan pola dan strategi yang berbeda begitu pula dengan hasil dari proses mediasinya. Permasalahan inilah yang menimbulkan keresahan penulis untuk mengangkat judul **Strategi dan Pola Mediasi Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga di Desa Mojorayung**

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, maka batasan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Dalam hal mediasi yang dilakukan oleh moden dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga
2. Lokasi penelitian di Desa Mojoyung Kec. Wungu Kab. Madiun

C. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang disampaikan di atas, kemudian peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Strategi Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga?
2. Bagaimana Pola yang Digunakan Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan ddari penelitian in sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Para Moden Dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga
2. Untuk mengetahui Pola yang Digunakan Para Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Menyampaikan wawasan baru mengenai mediasi yang dilakukan oleh modin
 - b. Memberikan pemahaman tentang strategi dan pola mediasi yang dilakukan non mediator
 - c. Memberikan khazanah ilmu yang baru tentang permasalahan keluarga
2. Hasil untuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 - a. Hasil penelitian ini menjadi tambahan wawasan akademik
 - b. Penelitian ini bisa digunakan rujukan oleh penelitian lain
 - c. Memberi wawasan terbaru tentang mediasi yang dilakukan di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh non mediator.
3. Manfaat bagi peneliti
 - a. Memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam hal mediasi
 - b. Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat atau peneliti lain dalam bahasan mediasi untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga
 - c. Menjadi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum

F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan terkait judul penelitian **“Strategi dan Pola Mediasi Para Modin Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga”**.

1. Strategi

Strategi merupakan suatu proses dalam menentukan rencana tertentu secara terfokus dan memiliki tujuan dan disestai dengan cara dalam

penyusunannya dengan tujuan mendapatkan pencapaian hasil tertentu.

2. Pola

Pola yakni sebuah bentuk, model yang beraturan, baik itu dari segi desain ataupun gagasan abstrak. Pola bisa digunakan dalam menghasilkan sesuatu ataupun bagian dari sesuatu.

3. Mediasi

Secara etimologi Mediasi memiliki arti berada di tengah dalam bahasa latin *mediare*. Secara terminologi mediasi ialah suatu aktivitas dalam menjembatani dua pihak yang sedang berselisih untuk mencapai kesepakatan.⁵ Begitu pula *mediasi* bermakna adanya keikutsertaan pihak ketiga untuk pemecahan persengketaan berperan menjadi penasihat.⁶ Mediasi juga dapat diartikan sebagai proses perundingan secara sukarela dalam menyelesaikan persengketaan.⁷

4. Modin

Modin adalah pegawai pembantu pencatat pernikahan yang memiliki wilayah hukum dalam suatu desa

5. Rumah tangga

Rumah tangga merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dalam rumah.⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun pembahasan skripsi ini secara tertata dan sistematis maka peneliti menjabarkan pembahasan menjadi lima bab yakni sebagai berikut:

Bab I: memuat informasi-informasi yang berkaitan atas kegelisahan akademik

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Nurhaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 53.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

peneliti dari realita sosial yang menjadi sumber dari permasalahan yang menjadi landasan sebagai kerangka dalam penulisan skripsi yang terbagi menjadi bagian yakni latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II: menjelaskan teori mengenai penelitian terdahulu kemudian menjelaskan dan menguraikan kerangka teori tentang mediasi dan masalah rumah tangga.

Bab III: metodologi penelitian, membahas tentang mekanisme dan sistematika yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Bab IV: analisis dan pembahasan, menjelaskan bagaimana strategi dan pola mediasi yang dilakukan oleh modin dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga.

Bab V: memaparkan kesimpulan dari pembahasan penelitian oleh peneliti kemudian dilanjutkan saran sebagai tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian penting untuk sebuah riset dan penyusunan tugas akhir yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui titik perbedaan dalam tema pembahasan yang diangkat. Sehingga peneliti juga dapat menunjukkan keorisinalitasan karya ilmiah. Dengan ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan yakni:

1. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Ulul mu'jizatil himmah⁹, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah 2015 dengan judul *Model Penyelesaian Perkara Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kab. Pasuruan: Studi Kasus Perkara Perceraian Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan.*

⁹ Ulul Mu'jizatil Himmah, *Skripsi: Model Penyelesaian Perkara Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kab. Pasuruan: Studi Kasus Perkara Perceraian Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan* (Malang: UIN Malang Fakultas Syariah: 2015)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulul Mukjizati peneliti memaparkan tentang proses pelaksanaannya kasus perceraian yang terjadi di daerah setempat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan mediasi dengan proses mediasi sesuai dengan teori mediasi yang telah berkembang dengan tujuan mengetahui bagaimana cara pelaksanaan mediasi dalam sistem dan prosesnya dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan relevansi terhadap teori mediasi yang berkembang. Akan tetapi dalam pola dan strategi yang digunakan ada beberapa yang berbeda dalam penggunaannya dan yang menjadi mediator pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang masih luas pemaparannya dalam hal tokoh masyarakat. Dan tidak dijelaskan secara terperinci terkait tokoh masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yakni penelitian empiris dengan menggunakan penelitian lapangan atau sosiologis yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data untuk riset ini penulis lebih memilih menggunakan proses wawancara dan menganalisis hasil dari wawancara sebagai hasilnya. Sementara dalam mengolah data dan menganalisisnya penulis menggunakan metode klasifikasi, verifikasi, konklusi dan editing.

penelitian ini berhasil menganalisis bahwa proses penyelesaian perkara perceraian oleh tokoh masyarakat yang dapat memecahkan masalah dari para pihak ini dikarenakan oleh beberapa faktor dan permasalahan yang dapat diselesaikan oleh tokoh masyarakat pada penelitian ini juga karena faktor – faktor mendasar dari permasalahan yang belum mencapai tingkat tertinggi dalam permasalahan rumah tangga masih dalam kategori wajar dan dari figure seorang tokoh masyarakat dan pengetahuan yang lebih dalam hal ilmu agama maupun ilmu adat dibandingkan dengan masyarakat biasa yang mengalami permasalahan yang

membuat pihak yang bermasalah mudah untuk dinasehati dan tawadu'. Pelaksanaan mediasi hingga akhir mediasi sama halnya dengan teori yang ada hanya saja dalam proses dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tidak terstruktur seperti halnya yang ada dalam teori mediasi seperti halnya yang tertulis dalam peraturan tertulis tentang mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Tetapi pada penelitian ini belum mencantumkan tentang peraturan prosedur mediasi terbaru yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

2. Dalam penelitian ini peneliti lebih menitik tekankan pada efektifitas mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi dalam proses peridasilan di pengadilan agama. Dalam hal ini yang berperan sebagai mediator adalah hakim yang ada di pengadilan yang tidak bertugas sebagai hakim yang menangani perkara tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti menemukan data bahwa efektifitas mediasi perkara perceraian yang terjadi di pengadilan agama jombang masih sangat minim. Sebanyak 70 dari 1110 atau hanya 6,3% pada 2011, 103 atau 5,2% kasus dari 2768 pada tahun 2012 dan 7,2% atau 166 dari 2262 kasus dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama jombang maka dapat dikatakan bahwasanya mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Dalam penelitian ini penyebab utama adalah kelemahan dalam kesadaran berumah tangga dalam pembagian peran dan egoism yang memunculkan tidak adanya keinginan yang tinggi untuk mencapai perdamaian. Dualisme fungsi mediator mempunyai andil sebagai hakim dalam memberikan pengaruh bagi mediasi yang sedang dilakukan, dalam penelitian ini supaya meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi. Mediasi yang biasanya di isi dengan sedikit senda gurau supaya suasana tidak tegang yang lebih mengarah terhadap kemampuan mediator dalam membawa proses mediasi hingga mendapatkan win-win solution.

Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal objek dan fokus penelitiannya karena dalam pembahasannya lebih terfokus pada efektifitas mediasi yang terjadi dalam prosedur peradilan di pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim jadi jelas terlihat perbedaannya. Ini lah yang membuat peneliti tertarik dalam penelitian ini karena masih banyak fokus yang belum tersentuh dalam penelitian-penelitian terdahulu.

B. Kerangka teori

1. Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Positif

a. Makna mediasi

Hakikatnya, mediasi merupakan kesepakatan dengan menyertakan pihak ketiga dengan memiliki kemampuan tentang tata cara mediasi yang praktis, bisa menolong dalam perselisihan untuk mengoordinasikan kegiatan mereka sehingga praktis dalam prosedur negosiasi karena jika tidak ada tawar menawar untuk *win win solution* maka tidak ada mediasi.¹⁰ Mediasi, dalam bahasa Inggris memiliki arti penyelesaian konflik perkara dengan mencari jalan tengah yang berasal dari kata *mediation*.¹¹

Dalam *Collins English dictionary and thesaurus* dijelaskan makna mediasi merupakan aktivitas yang menyeimbangi pihak-pihak yang bermasalah untuk mencapai jalan tengah. Mediator melaksanakan tindakan ini menjadi pihak ketiga yang berperan menolong dalam mencari jalan pintas dalam menyelesaikan perkara. Pada permasalahan ini, posisi mediator sebagai pendorong para pihak untuk mencapai kata sepakat dan berdamai untuk

¹⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 28.

¹¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 75.

mengakhiri perkara perselisihan.¹² Pada dasarnya mediasi merupakan proses pemecahan sengketa atau perkara perselisihan yang mengaitkan orang ketiga dalam prosesnya untuk mendorong pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara perselisihan dengan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak atau *win win solusion*.

1) Landasan yuridis mediasi.

Peran pentingnya mediator dalam memecahkan suatu permasalahan didasarkan pada surat al-Nisa' ayat 35.

a) Peran, fungsi dan, syarat mediator

Mediator ialah pekerjaan yang terpuji dengan membantu mendiami pihak yang berperkara namun juga merupakan pekerjaan yang berat. Mediator harus bersikap bijaksana, netral, arif, dan menjadi pihak ketiga sebagai jalur tengah antara pihak yang berselisih dengan tidak memihak. Menurut Muhammad Syaifullah, dalam pelaksanaan mediasi seorang mediator diharuskan melengkapinya syarat-syarat berikut ini:

1. Mendapat persetujuan.
2. Tidak memiliki ketirikatan keluarga dengan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang berselisih.
3. Tidak ada keterikatan dalam ikatan kerja kedua belah pihak atau salah satu pihak kecuali saat prosedur mediasi.

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

4. Tidak memiliki kepentingan finansial atau tujuan tertentu dari pelaksanaan perundingan dan atau hasilnya bagi kepentingan pribadi.
5. Tidak memiliki kepentingan dari hasil perundingan.¹³

Persyaratan umum diatas dianggap penting untuk membantu hasil mediasi yang memuaskan kedua belah pihak. Persyaratan mediator berupa kemampuan personal seperti kemamouan membentuk kepercayaan pihak yang bersengketa dan memunculkan empati para pihak terhadap mediator dalam proses mediasi dengan tidak menghakimi dan memunculkan tanggapan positif terhadap berbagai persyaratan yang diutarakan oleh pihak dalam proses perundingan meskipun secara pribadi tidak setuju dengan tanggapan para pihak.kemampuan individu ini sangat penting untuk menguatkan mental dan harus di tunjukkan oleh mediator dalam proses mediasi.¹⁴ Mediator menjadi fasilitator yang berperan sebagai jalur tengah dalam suatu perselisihan. Dalam mejalankan peranya sebagai mediator, maka mediator pun mempunyai tugas utama yakni:

1. Mempertemukan permasalahan yang berbeda paham sebagai acuan dalam mencari titik temu pemecah permasalahan.
2. Memberikan pengertian para pihak supaya saling mengerti.
3. Para pihak diberi bantuan dalam kemudahan mendapatkan informasi.

¹³ Muhammad Syaifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 77.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 61.

4. Memberikan stimulus kepada para pihak supaya berkomunikasi tentang perbedaan pandangan yang muncul.
5. Membuat proses mediasi tenang.
6. Memberikan stimulus dengan hasil *win-win solution*.¹⁵

Mediator memiliki fungsi penting dalam proses mediasi permasalahan dalam persengketaan yakni dalam mendiagnosis konflik, identifikasi masalah serta dalam menyakan akar masalah secara kritis dan dalam menyusun agenda dan melancarkan proses dialogis antar kedua belah pihak. Fungsi mediator sebagai sebuah kontinum atau garis rentang. Yaitu dari segi perannya yang lemah sampai yang kuat.¹⁶ Mediator dikatakan lemah, jika ia hanya melakukan fungsinya menjadi:

1. Penyelenggara pertemuan
2. Ketua perundingan
3. Pemelihara norma dalam diskusi agar berjalannya diskusi berjalan dengan tertib.
4. Pengontrol perasaan antara kedua pihak
5. Pendorong/ perunding yang tidak bisa mengutarakan pandangannya

Mediator mempunyai peran menetapkan dalam suatu proses mediasi. Ketidakberhasilan sebuah mediasi, tergantung oleh peran mediator. Mediator berperan aktif dalam mendorong kedua belah pihak dalam menjembatani pertemuan, menjaga keseimbangan dan

¹⁵ Muhammad Syaifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 78.

¹⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 62.

kenetralan dalam sebuah mediasi dan menggugat pihak-pihak yang bersangkutan menghasilkan kemufakatan yang menjadi fungsi unggul yang wajib diambil mediator.¹⁷

b) Prosedur Mediasi

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa mediasi memiliki dua model yang terdapat di Negara Indonesia yakni mediasi yang dilaksanakan di peradilan (*litigasi*), dan mediasi yang dilaksanakan di luar proses peradilan (*non litigasi*). Prosedur dalam proses mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan telah diatur sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan selanjutnya di-*update* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan mediasi yang dilakukan di luar proses peradilan telah diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase, dan jalan pintas pemecahan masalah yang prosedurnya di serahkan kepada lembaga masing-masing.

1. Prosedur mediasi saat proses peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah mengatur langkah mediasi yang terbagi dalam 2 langkah yakni langkah sebelum mediasi dan langkah mediasi. Pada pasal 7, menerangkan bahwa langkah sebelum terjadinya mediasi, dimulai pada sidang perdana yang didatangi pihak-pihak yang bersengketa. dimana seorang hakim mengharuskan para pihak yang berberselisih supaya melaksanakan mediasi. Pada langkah ini, hakim harus memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 77.

tata cara dan anggaran mediasi. Namun jika para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, maka setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum harus mendapatkan persetujuan tertulis dari para pihak.¹⁸ Yang kemudian peraturan ini di-update supaya dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai proses mediasi di pengadilan.

Selama menjalani proses mediasi, mediator diberi keluwesan dan keleluasaan dalam menghasilkan kemungkinan besar yang dapat memungkinkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. menggali informasi dan menemukan titik temu yang bisa menyudahi perselisihannya. Mediator harus benar-benar menggali informasi untuk mendorong para pihak untuk berfikir jauh dan luas, memikirkan beberapa kemungkinan yang bisa dirundingkan guna mengakhiri persengketaan.¹⁹

2. Prosedur mediasi non peradilan

Mediasi menjadi jalan pintas dalam mengakhiri suatu perselisihan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan jalan pintas pemecahan masalah. Akan tetapi, UU ini tidak menjelaskan detail tentang tata cara mediasi. Secara umum pranata APS, proses mediasinya diatur dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam

¹⁸ Muhammad Syaifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 83.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 321.

waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”.

c) Teknik Mediasi

Dalam menjalankan proses mediasi mediator melakukan cara – cara yang dapat menunjang mediasi dalam rangka memperoleh kesepakatan damai melalui mediasi. Tahapan tersebut melalui empat langkah yaitu persiapan, awal tawaran, pemberian konsensi, dan akhir permainan.²⁰ Kedua langkah awal penawaran dilakukan dengan perencanaan mengenai poin-poin sesuai soal siapa yang wajib lebih awal menyampaikan tawaran. Proses tawaran. Dalam proses negosiasi ini, maka seseorang jika memberikan tawaran, dan pihak lawan tidak siap, maka bisa juga tawaran yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam bernegosiasi. Dan jika pihak lawan memberikan penawaran lebih awal, maka pihak pertama jangan merasa bahwa penawaran yang disampaikan oleh pihak lawan menjadi titik berangkat negosiasi. Oleh karenanya agar negosiasi dapat berhasil, maka sebaiknya para pihak yang melakukan negosiasi telah siap dengan penawaran – penawarannya sehingga mempermudah lebih mudah karena setiap pihak memiliki argumentasi yang berbeda atau lebih disebut *midpoint*, yaitu titik temu antara kedua tawaran tersebut. Ketiga tahap pemberian konsensi ini dilakukan dengan cara menurunkan tawaran secara monoton sampai kepada batas yang ditentukan, dan batas tersebut tidak harus sampai pada *aspiration level* tetapi juga pada

²⁰ Muhammad Syaifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 89.

tingkatan tertentu yang merupakan *readjusted aspiration level*.²¹

Selain dari tahapan diatas, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan juga dalam mediasi yakni:

1. Ketentuan umum tentang mediasi

Berjalannya proses mediasi, memang banyak hal yang harus di persiapan sebelumnya untuk mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, diantaranya:

a. Tempat pelaksanaan mediasi

Para pihak yang melaksanakan mediasi pada umumnya menginginkan proses mediasi dilakukan di tempat yang netral dan tidak dapat mempengaruhi dan mengintervensi pihak.

b. Waktu mediasi

Lama tidaknya proses mediasi sangat ditentukan oleh para pihak dan serumit apa sengketa yang akan diselesaikan.

c. Keterlibatan pihak satu dengan pihak kedua saat mediasi

Pihak lain yang terkait saat mediasi ialah mediator dan pihak selain pihak utama yang di butuhkan guna mendapatkan informasi.

d. Langkah jika mediasi gagal

Jika mediasi gagal maka moderator juga harus memiliki langkah untuk mengatasi hal tersebut.

2. Mendefinisikan isu atau persoalan

²¹ Muhammad Syaifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 91.

Dalam proses negosiasi mendefinisikan isu atau persoalan adalah hal yang sangat penting guna mengetahui duduk perkara dari sengketa. Adapun cara untuk memperoleh isu-isu utama adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan analisis situasi munculnya permasalahan
 - b. Melalui pengalaman pribadi pihak yang berselisih
 - c. Melakukan research sebagai bentuk untuk mengumpulkan informasi
 - d. Konsultasi kepada ahli dibidang yang menjadi objek konflik
3. Menggabungkan beberapa isu

Dalam sebuah negosiasi dalam proses mediasi juga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan banyak isu-isu yang baru, baik itu isu utama atau sebagai isu penunjang. Oleh karenanya maka isu tersebut harus digabung dan disimpulkan sehingga agenda isu yang menjadi sekala prioritas terbaca dengan baik. Selan itu isu yang tidak sesuai dengan persoalan harus diabaikan.

4. Mendefinisikan keinginan

Setelah isu utama dan sampingan terinventarisir, perlu kitra menyampaikan pertanyaan yang mendorong para pihak untuk mengutarakan keinginannya. Hal ini sangatlah penting karena berhubungan prinsip dan nilai-nilai kepentingan yang ingin dicapai dalam negosiasi dalam proses mediasi.

5. Konsultasi dengan pihak lain

Dalam proses negosiasi para pihak pada umumnya diwakili

oleh negosiator. Dalam hal ini negositor wajib berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pihak lawan yang berhubungan dengan sengketa atau pihak lawan, dan pihak-pihak lain jika dirasa perlu.²²

2. Keluarga Prespektif Kesakinahan

Disebutkan “keluarga” perkumpulan antara orang tua serikat anggota dalam keluarganya, yang merupakan satuan kekrabatan dasar dalam tatanan masyarakat. Institusi terkecil yang berdasar dalam tatanan kehidupan adalah keluarga wadah dalam kehidupan yang tenang dan, bahagiadengan di sertai perasaan kasih sayang diantara anggota keluarga. Keluarga merupakan tatanan kehidupan yang terikat karena proses perkawinan ataupun juga sepersusuan.

Dalam al-quran dijumpai beberapa kata yang menunjuk terhadap keluarga seperti halnya *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW. (al – ahzab 33). Institusi terkecil dalam organisasi adalah keluarga menurut Abu Zahra yang beranggotakan ayah, ibu dan, keturunannya.

Unit terkecil struktur kehidupan bermasyarakat adalah keluarga di bangun atas dasar pernikahan yang mengikat dan semebarkan status sosial baru bagi suami dan istri menjadi ayah dan ibu sehingga membentuk struktur baru yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Awal dari proses pembentukan keluarga adalah pernikahan yang bersifat mengikat dengan dasar perjanjian suci yang mengikat. dasar dalam kehidupan beragama bagi manusia lengkap dengan tradisinya dan ini pula yang memberikan keluarga menuju sakinah mawadah wa rahmah.

a. Karakteristik keluarga

Seperti kutipan Khairudin Burges dan Lock. Dapat diketahui empat model keluarga dalam tatanan kehidupan masyarakat dan yang berbeda dengan

²² Muhammad Syauqillah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 93.

model dan struktur kelompok sosial yang lain, yakni:

- 1) Keluarga merupakan susunan struktur sosial terendah apada masyarakat yang terbentuk dari pernikahan yang mengikat baik berdasarkan perkawinan, darah dan, adopsi.
- 2) Setiap keluarga dan anggotanya dapat di ketahui dengan melihata tempat tinggal yang merukan tempat hidup seatap bersama dan merupakan susunan rumah tangga yang dapat ditandai dengan tinggal dalam rumah yang se atap.
- 3) Susunan individu bersatu yang membentuk pola komunikasi dan interaksi antar keluarga dan memiliki peran pada setiap anggotanya pada masyarakat.
- 4) Keluarga tempat memelihara kebudayaan universal yang memiliki karakteristik tersendiri pada setiap keluarga dan beragam dengan ciri dan model kehidupan yang berbeda.

Dalam kehidupan masyarakat keluarga merupakan pembuka dari kemadirian, dengan melihat status sosial yang disandangnya merupakan awal dari kehidupan bersam dalam masyarakat dengan dimualinya pernikahan maka mengubah status mereka yang masih merupakan anggota keluarga dari orang tuanya menjadi sebuah keluarga baru dan akan berjuang dalam babak yang baru menajdi suami dan istri.

Dalam masyarakat keluarga merupakan lembaga paling dasar dalam konteks sosial dengan melihat anggotanya. Keluarga merupakan lembaga sosial yang di harapkan dapat memberikan pendidikan moral dan akhlak yang baik dalam berdampingan dengan masyakat yang di harapkan dapat menjadi generasi penerus yang memeiliki kepribadian yang baik dalam berkeluarga.

b. Model keluarga

Kategori berkeluarga dapat di klasifikasikan menjadi tiga, yakni:

- 1) Pertama, keluarga inti keluarga yang memiliki circle sempit yaitu ke bawah bapak ibu dan anak ataupun keatas bapak ibu kakek nenek.
- 2) Kedua, keluarga terbatas yang terbatas dalam lingkup satu atap
- 3) Ketiga, Keluarga luas (*extended family*) memiliki jangkauan yang cukup laus dengan meliputi ayah ibu kakek nenek beserta cucu-cucunya baik yang telah meniukah atau yang belum menikah sehingga termasuk istri dan suami dari cucu termasuk dalam jangkauan keluarga luas.

c. Pranata dan sistem kekerabatan

Pranata keluarga berfungsi dalam memberikan aturan jaringan sosial baik antar individu maupun kelompok berdasarkan afinitas (perkawinan) dan konsagunitasa (darah atau *genetic*).

sistem kekerabatan memiliki ciri dalam dua aspek tempat tinggal (*residence*) dan keturunan (*descent*). Stephen k. sanderson memetakan dalam kedua bentuk kekerabatan tersebut dalam yaitu:

- 1) Aturan keluarga berdasarkan residence dapat dikategorikan:
 - a) Patrilokalitas
 - b) Matrilokalitas
 - c) Avankulokalitas
 - d) Bilokalitas
 - e) Ambilokalitas
 - f) Natolokalitas
 - g) Neololaklitas



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

yuridis empiris, yakni dengan mengamati bagaimana hukum tersebut berlaku dan bekerja di masyarakat sehingga dapat terlihat fungsi hukum di masyarakat penelitian ini mengambil fakta dan data yang dibutuhkan atau *field research* yakni penelitian lapangan .²³ empiris atau penelitian yang langsung terjun kelapangan dengan menganalisi ketentuan hukum yang berlaku dan realitas sosial yang beredar pada masyarakat. Metode ini bisa dipakai diberbagai penelitian, baik penelitian sosial maupun penelitian keagamaan, karena pada dasarnya semua objek terdapat di lapangan²⁴ Peneliti survey lokasi langsung ke tempat penelitian dan melakukan penelitian mengumpulkan data dari narasumber yang telah ditentukan. Narasumber yang dimaksud adalah modin dan keluarga yang pernah melakukan mediasi di desa Mojorayang Kec.Wungu Kab Madiun. Jadi, bentuk ini dinamakan penelitian

²³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),42

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

kualitatif, yang mana data dan hasilnya berupa hasil wawancara dan dokumen.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan langkah identifikasi dengan mengkonsepsi institusi sosial yang riil dan fungsi dalam kehidupan nyata.²⁵ menurut Punardi Purbacaraka dan Oerjono Soekanto penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologis secara spesifik membahas tentang efektivitas hukum.²⁶ Pendekatan yang menggunakan data dari data tertulis maupun lisan narasumber dari hasil deskriptif sumber data. Pendekatan naturalistic digunakan dalam mencari pengertian dan pemahaman dari fenomena dengan objek yang memiliki konteks khusus.²⁷

Pendekatan ini membuat peneliti memperoleh data yang lebih tepat dan akurat bertemu atau peneliti dan narasumber berdialog wawancara secara langsung bersama narasumber. Kemudian peneliti mendeskripsikan hasil dari data penelitian tertulis maupun lisan secara runtut dan teratur sesuai dengan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian dan fokus pembahasan.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih pelaksanaan langsung di Desa Mojoyung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63181, Indonesia. Dengan memiliki jumlah penduduk 5.982 dan luas wilayah 818,89 ha.²⁸ dan dengan macam profesi penduduk mulai dari petani, buruh tani, TNI/Polri, karyawan swasta dan wiraswasta.

²⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia Press,1986),51.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asiki, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), 135.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2016), 49.

²⁸ Tri Widodo, *wawancara*, (Madiun, 25 Maret 2020)

D. Jenis dan Sumber Data

berdasarkan jenis dan sumber datanya memakai data primer dan sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian data deskriptif dari modin di desa mojorayung sesuai dengan pengamatan dari penulis.²⁹

1. Jenis Data

Dalam menggunakan jenis data penulis memakai dengan data verbal dari hasil wawancara dan bukan dalam bentuk angka survey.³⁰ Sementara itu gambaran umum dari penelitian ini termasuk objek penelitian merupakan data kualitatif.

2. Sumber Data

Subjek hukum dari mana penelitian ini di peroleh merupakan sumber data.³¹ Dalam penelitian ini peneliti memakai dua sumber data yaitu:

Data yang langsung di kumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya merupakan sumber data primer.³² Sumber data utama yang dicatat dengan proses wawancara atau dokumen data merupakan hasil dari proses mendengar, berbicara dan, melihat.³³ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah modin, pegawai kelurahan, keluarga yang pernah rujuk dan masyarakat desa mojorayung.

Sumber data Sekunder yakni data yang berbentuk dokumen – dokumen penting yang berfungsi sebagai penunjang.³⁴ sumber yang berupa dokumen

²⁹ Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006), 129.

³² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2016), 157.

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, 94.

resmi seperti majalah ilmiah, sumber arsip dan, dokumen pribadi.³⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Supaya mendapatkan data yang sinkron dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memakai metode-metode penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

pengamatan atau datang langsung ke tempat penelitian, yang meliputi kegiatan pemantauan terhadap objek yang dilakukan dengan menggunakan semua alat indera.³⁶ Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung dan tak langsung.³⁷

a. Teknik observasi langsung

Teknik pengumpulan data dengan melihat gejala yang terjadi secara langsung pada lokasi.

b. Teknik observasi tidak langsung

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan alat yang umum atau yang di buat khusus.

b. Interview

Interview atau wawancara ialah pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara untuk menggali informasi dari responden.³⁸ peneliti menggunakan metode baku terbuka yakni dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber menggunakan pertanyaan yang baku seperti yang telah di buat dengan urutan pertanyaan yang disertai dengan 5W+1H yang di bacakan berulang –ulang pada

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2016),159.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 156.

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 26.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 155.

setiap Respondennya..³⁹ Dalam penelitian ini interview digunakan untuk mengetahui strategi dan pola modin dalam menanganin kasus perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang tentu artinya barang-barang tertulis.⁴⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi unujuk mengumpulkan data yang tersimpan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴¹ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data-data tertulis tentang mediasi yang dilakukan modin.

F. Metode Pengolahan Data

Teknik proses mengolah data dari proses wawancara atau pengumpulan data agar dapat menjelaskan perihal yang telah di teliti dengan tujuan dapat di pahami semua data dengan utuh, maka kami uraikan sebagai berikut:⁴²

1. Proses mengedit Data

Editing data adalah proses meneliti dan memeriksa kembali data yang telah jadi sesuai dengan kelengkapan dan urutannya sehingga memiliki kesesuaian dan relevansidata satu dengan yang lain.

2. Proses Klasifikasi Data

Proses memilah data adalah pengelompokan berbagai data yang diperoleh dalam penelitian baik dari hasil waancara tau dari data tertulis diperoleh dari dokumentasi, maupun data lainnya.

3. Proses Verifikasi Data

Verifikasi dokumen penelitian adalah pengoreksian data-data dan hasil penelitian yang di dapatkan dari proses penelitian pada tempat penilitan dan wawancara dari berbagai nara sumber agar dapat menjamin tingkat kevalidan

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2016), 187.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 158.

⁴¹ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 139.

⁴² Saifullah, *Metode Penelitian: Buku Panduan Fakultas Syariah* (Malang: UIN Maliki, 2006), 18.


data tersebut dalam sebuah penelitian.

4. Proses Analisis Data

Proses menganalisis data adalah proses memahami dan menyederhankan data Andengan bentuk yang yang lebih mudah di mengerti dan dipahami oleh dan memberikan kemudahan dalam meemahami sebuah penelitian.

5. Kesimpulan

kesimpulan adalah bagian akhir dari pengolahan data, yaitu memberikan kesimpulan dari data yang di peroleh dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum dan lokasi penelitian

Desa mojorayung merukan desa yang menjadi wilayah hukum dari Kecamatan Wungu kabupaten Madiun Jawa Timur Indonesia. Kode pos 63181. Desa Mojorayung mojorayung memiliki luas wilayah 818,89 ha dengan jumlah penduduk 5.982 dan luas wilayah dengan persebaran profesi penduduk mulai dari petani, buruh, tani, TNI/Polri, karyawan swasta dan wiraswasta.

DAFTAR ISIAN

POTENSI DESA DAN KELURAHAN

DESA	: MOJORAYUNG
KECAMATAN	: WUNGU
KABUPATEN	: KABUPATEN MADIUN
PROVINSI	: JAWA TIMUR

BULAN : 10
TAHUN : 2019

NAMA PENGISI : SRI KIKI LESTARI
PEKERJAAN : PERANGKAT DESA
JABATAN : OPERATOR

KEPALA DESA/ LURAH : TRI WIDODO

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGENAL DESA/
KELURAHAN

REFERENSI 1 :

REFERENSI 2 :

REFERENSI 3 :

REFERENSI 4 :

1. Potensi Sumber Daya Alam

Tabel 4.1

Batas Wilayah

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
belah utara	GLANDUK	UNGU
belah selatan	ANTENGAN	UNGU
belah timur	JTAN	UNGU
belah barat	MPURSARI	UNGU

Tabel 4.2
Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar hukum	Peta wilayah
	Perdes	
	Perda	

Tabel 4.3
Luas wilayah menurut penggunaan

Luas tanah sawah	256,00 Ha
Luas tanah kering	108,00 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	3,20 Ha
Luas fasilitas umum	39,67 Ha
Luas tanah hutan	3,02 Ha
Total Luas	409,89 Ha

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	2971 orang
Jumlah perempuan	3011 orang
Jumlah total	5982 orang
Jumlah kepala keluarga	2137 KK
Kepadatan penduduk	1.459,42 per KM

Tabel 4.5
Usia Penduduk

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Usia	Laki- Laki	Perempuan
1 tahun	30 orang	30 orang	39 tahun	50 orang	57 orang
2	34 orang	40 orang	40	67 orang	65 orang
3	30 orang	30 orang	41	50 orang	55 orang
4	32 orang	40 orang	42	40 orang	49 orang
5	39 orang	36 orang	43	60 orang	61 orang
6	40 orang	48 orang	44	41 orang	50 orang
7	42 orang	32 orang	45	40 orang	45 orang
8	40 orang	44 orang	46	45 orang	50 orang
9	40 orang	41 orang	47	50 orang	57 orang
10	50 orang	41 orang	48	41 orang	50 orang
11	41 orang	30 orang	49	44 orang	44 orang
12	50 orang	38 orang	50	44 orang	44 orang
13	45 orang	40 orang	51	45 orang	54 orang
14	40 orang	32 orang	52	41 orang	50 orang
15	50 orang	31 orang	53	45 orang	52 orang
16	30 orang	30 orang	54	33 orang	37 orang
17	33 orang	33 orang	55	37 orang	40 orang
18	27 orang	30 orang	56	40 orang	47 orang
19	28 orang	29 orang	57	41 orang	40 orang
20	41 orang	40 orang	58	30 orang	28 orang
21	32 orang	40 orang	59	30 orang	36 orang

22	52 orang	51 orang	60	20 orang	19 orang
23	40 orang	40 orang	61	20 orang	34 orang
24	55 orang	45 orang	62	28 orang	25 orang
25	40 orang	46 orang	63	33 orang	30 orang
26	40 orang	40 orang	64	30 orang	33 orang
27	39 orang	40 orang	65	20 orang	26 orang
28	39 orang	40 orang	66	30 orang	31 orang
29	40 orang	41 orang	67	27 orang	28 orang
30	35 orang	36 orang	68	20 orang	20 orang
31	37 orang	37 orang	69	14 orang	14 orang
32	40 orang	49 orang	70	10 orang	10 orang
33	43 orang	43 orang	71	16 orang	20 orang
34	50 orang	47 orang	72	11 orang	11 orang
35	50 orang	52 orang	73	20 orang	22 orang
36	42 orang	60 orang	74	20 orang	21 orang
37	57 orang	57 orang	75	12 orang	15 orang
38	42 orang	49 orang	Lebih dari 75	103 orang	87 orang
0 – 12 bulan	30 orang	Orang	Total	2930 orang	3037 orang

Tabel 4.6
Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	609 orang	96 orang
Buruh tani	350 orang	225 orang
Buruh migran	0 orang	0 orang
Pegawai negeri sipil	71 orang	29 orang
Pengrajin	0 orang	0 orang
Pedegang barang kelontong	16 orang	7 orang
Nelayan	0 orang	0 orang
Motir	17 orang	0 orang
Dokter swasta	0 orang	0 orang
Perawat swasta	1 orang	7 orang
Bidan swasta	0 orang	4 orang
Ahli pengobatan alternative	0 orang	0 orang
TNI	7 orang	0 orang
POLRI	8 orang	4 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	0 orang	0 orang
Guru swasta	9 orang	7 orang
Seniman / artis	0 orang	0 orang
Pedagang keliling	7 orang	13 orang
Penambang	0 orang	0 orang
Tukang batu	14 orang	0 orang
Tukang cuci	1 orang	9 orang

Pembantu rumah tangga	0 orang	37 orang
Pengacara	0 orang	0 orang
Notaris	0 orang	0 orang
Dukun tradisional	22 orang	8 orang
Arsitektur / desainer	0 orang	0 orang
Karyawan perusahaan swasta	4 orang	2 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	0 orang	0 orang
Wiraswasta	619 orang	15 orang
Konsultan manajemen dan teknis	0 orang	0 orang
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	116 orang	31 orang
Belum bekerja	117 orang	80 orang
Pelajar	526 orang	427 orang
Ibu rumah tangga	0 orang	437 orang
Purnawirawan / pensiunan	40 orang	23 orang
Perangkat desa	6 orang	2 orang
Buruh harian lepas	206 orang	94 orang
Pemilik perusahaan	0 orang	0 orang
Pengusaha perdagangan hasil bumi	0 orang	0 orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	14 orang	27 orang
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	5 orang	0 orang
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	1 orang	0 orang
Pemilik usaha informasi dan komunikasi	0 orang	0 orang

Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	3 orang	0 orang
Kontraktor	2 orang	0 orang
Pemilik usaha hiburan dan pariwisata	0 orang	0 orang
Buruh usaha hiburan dan pariwisata	0 orang	0 orang
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	0 orang	0 orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	0 orang	0 orang
Pemilik usaha , rumah makan dan restoran	3 orang	24 orang
Dukun atau paranormal atau supranatural	2 orang	0 orang
Jasa pengobatan alternative	0 orang	0 orang
Sopir	12 orang	0 orang
Usaha jasa peggerak tenaga kerja	0 orang	0 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	2 orang	0 orang
Pemulung	1 orang	0 orang
Pengrajin industry rumah tangga lainnya	0 orang	0 orang
Tukang anyaman	0 orang	7 orang
Tukang jahit	2 orang	0 orang
Tukang kue	4 orang	0 orang
Tukang rias	0 orang	0 orang

Tukang sumur	0 orang	0 orang
Jasa konsultasi manajemen dan teknis	0 orang	0 orang
Juru masak	0 orang	5 orang
Karyawan honorer	14 orang	2 orang
Psikiater / psikolog	0 orang	0 orang
Wartawan	0 orang	0 orang
Tukang cukur	2 orang	0 orang
Tukang las	5 orang	0 orang
Tukang gigi	0 orang	0 orang
Pemuka agama	11 orang	0 orang
Anggota legislative	0 orang	1 orang
Kepala daerah	0 orang	0 orang
Apoteker	0 orang	0 orang
Presiden	0 orang	0 orang
Wakil presiden	0 orang	0 orang
Anggota mahkamah konstitusi	0 orang	0 orang
Anggota kabinet kementerian	0 orang	0 orang
Duta besar	0 orang	0 orang
Gubernur	0 orang	0 orang
Wakil bupati	0 orang	0 orang
Pilot	0 orang	0 orang
Penyiar radio	0 orang	0 orang
Pelaut	0 orang	0 orang

Peneliti	0 orang	0 orang
Satpam / security	2 orang	0 orang
Wakil gubernur	0 orang	0 orang
Bupati / walikota	0 orang	0 orang
Akuntan	0 orang	0 orang
Jumlah total penduduk	4.456 orang	

Tabel 4.8

Agama/ Aliran Kepercayaan

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	2948 orang	2982 orang
Kristen	15 orang	20 orang
Katolik	8 orang	0 orang
Hindu	0 orang	0 orang
Budha	0 orang	0 orang
Konghucu	0 orang	0 orang
Kepercayaan kepada tuhan YME	0 orang	0 orang
Jumlah	2.971 orang	3.011 orang

Tabel 4.9

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan	Laki-Laki	Perempuan
Warga negara Indonesia	2971 orang	3011 orang
Warga negara asing	0 orang	0 orang
Dwi kewarganegaraan	0 orang	0 orang

Jumlah	2.971 orang	3.011 orang
--------	-------------	-------------

Tabel 4.10

Etnis

Etnis	Laki-Laki	Perempuan
Batak	1 orang	0 orang
Jawa	2967 orang	3011 orang
Madura	1 orang	0 orang
Ambon	1 orang	0 orang
Flores	1 orang	0 orang
China	1 orang	0 orang
Jumlah	2.972 orang	3.011 orang

Tabel 4.11

Cacat Mental Dan Fisik

Jumlah Cacat	Laki-Laki	Perempuan
Tuna rungu	8 orang	7 orang
Tuna wicara	8 orang	7 orang
Tuna netra	5 orang	4 orang
Lumpuh	5 orang	4 orang
Sumbing	1 orang	0 orang
Cacat kulit	1 orang	3 orang
Cacat fisik / tuna daksa	5 orang	5 orang
lainnya		

Idiot	4 orang	2 orang
Gila	4 orang	0 orang
Stress	1 orang	10 orang
Autis	8 orang	5 orang
Jumlah	50 orang	47 orang

Tabel 4.12
Tenaga Kerja

Jenis Kerja	Laki-Laki	Perempuan
Penduduk usia 18 – 56 tahun	1702 orang	1841 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja	1479 orang	731 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja	223 orang	1110 orang
Penduduk usia 0 – 6 tahun	260 orang	286 orang
Penduduk masih sekolah usia 7 – 18 tahun	474 orang	449 orang
Penduduk usia 56 tahun keatas	535 orang	570 orang
Angkatan kerja	1702 orang	1841 orang
Jumlah	6.375 orang	6.828 orang

B. Data kasus yang ditangani

1. Jumlah kasus

Dari berbagai kasus permasalahan rumah tangga yang ditangani oleh modin yang ada di desa mojayung memang pada dasarnya adalah permasalahan yang belum mencapai meja hijau atau belum masuk proses persidangan. Pada tahun 2017, jumlah keluarga yang berperkara dan sampai perceraian adalah 9 keluarga dan pada tahun ini adalah tahun dengan jumlah perceraian tertinggi. Pada tahun 2018 jumlah kasus permasalahan rumah tangga yang ke modin adalah 9 perkara dan yang mencapai proses persidangan dan bercerai ada 1 kasus. Dan pada tahun 2019 terdapat 11 kasus dan yang mencapai proses perceraian ada 5 kasus.

Tabel 4.19

Jumlah Kasus Mediasi Oleh Modin

No.	Tahun	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Jumlah
1.	2017	3	6	9
2.	2018	8	1	9
3.	2019	6	5	11

Seperti halnya yang dituturkan oleh Modin Mojoyayung sebagai berikut.

“Jadi di Desa Mojoyayung sendiri, permasalahan rumah tangga itu memang tidak selalu ditunjukkan ke Modin wilayahnya masing-masing. Namun, Sebagian besar atau bahkan hampir semuanya itu ya menuju ke Modin. Karena memang di desa ini sendiri, Modin itu selain sebagai aparatur desa oleh masyarakat sini istilahnya dituakan atau menjadi sesepuh lah. Jadi ya kalau melihat jumlahnya itu tidak selalu sama, karena memang ya setiap tahun tidak pasti ada masalah. Cuma kebanyakan yang datang kesini itu dalam 2 tahun terakhir ini lebih banyak berdamainya.”⁴³

Dari jumlah tersebut kami dapat mengambil data bahwa pada setiap tahunnya jumlah kasus yang terjadi di desa mojoyayung cukup banyak dalam sebuah lingkup wilayah desa. Dan jumlah kasus yang dapat ditangani oleh modin adalah dalam rata-rata di atas 7 kasus pertahun nya.

2. Jenis kasus yang ditangani

Dalam setiap permasalahan rumah tangga pada masyarakat desa mojoyayung terdapat banyak faktor yang memicu munculnya atau akar dari permasalahan tersebut.

a. Ekonomi

Permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang kompleks dalam setiap keluarga, hal ini juga melihat dari persebaran taraf perekonomian di daerah desa yang relatif lebih rendah di bandingkan dengan taraf perekonomian daerah kota yang lebih baik. Sehingga sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah rumah tangga karena perekonomian merupakan penopang kehidupan dalam sebuah keluarga.

Tabel 4.20

Tenaga Kerja

⁴³Sabarudin, wawancara, (Madiun, 23 Maret 2020)

Jenis Kerja	Laki-Laki	Perempuan
Penduduk usia 18 – 56 tahun	1702	1841
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja	1479	731
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja	223	1110
Penduduk usia 0 – 6 tahun	260	286
Penduduk masih sekolah usia 7 – 18 tahun	474	449
Penduduk usia 56 tahun keatas	535	570
Angkatan kerja	1702	1841
Jumlah	6.375	6.828
Total jumlah		

Tabel 4.21

Kualitas Angkatan Kerja

Angkatan Kerja	Laki-Laki	Perempuan
Penduduk 18 – 56 tahun yang buta aksara dan huruf / angka latin	57	63
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD	780	813
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD	329	329
Penduduk usia 18 – 56 tahun yan tamat SLTP	439	459

Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA	515	419
Penduduk usia 18 – 56 yang tamat perguruan tinggi	123	154
Jumlah	2.243	2.237

Perekonomian merupakan permasalahan terbesar yang menjadi pemicu munculnya permasalahan keluarga di desa mojarayung banyak hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan seperti:

1) Suami tidak bekerja

Di Desa Mojarayung tingkat persebaran buruh harian lepas sangat lah besar dengan jumlah laki-laki 206 dan 94 orang perempuan dan buruh tani yang berjumlah 350 Orang laki-laki dan perempuan 225 orang dan yang tidak memiliki pekerjaan 116 orang laki-laki dan 31 orang perempuan dan yang masih belum bekerja yang terdiri dari masyarakat yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga jumlahnya 117 orang laki-laki dan 80 orang perempuan.

Tabel 4.22

Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Buruh harian lepas	206 orang	94 orang
2.	Buruh tani	350 orang	225 orang
3.	Tidak bekerja	116 orang	31 orang
4.	Belum bekerja yang sudah berkeluarga	117 orang	80 orang

Jumlah ini tergolong sangat besar dengan melihat persebaran pekerjaan masyarakat di desa mojorayung. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga.

2) Gaya hidup

Keinginan yang tidak di barengi dengan kemampuan finansial membuat munculnya permasalahan rumah tangga. Sabarudin selaku modin di Desa Mojorayung mengatakan:

“Memang di desa Mojorayung ada juga yang permasalahannya karena gaya hidup Cuma tidak semuanya juga begitu.”⁴⁴

Permasalahan semacam ini banyak di temukan pada keluarga muda atau rumah tangga baru yang gaya hidupnya melebihi dari pendapatan pekerjaan.

b. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Dalam riwayat kasus permasalahan rumah tangga di desa mojorayung memang tidak terlalu banyak di temukan. Hal ini terbukti dengan data kasus dari tahun kurun waktu 2 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2019 tidak ditemukan permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Pendapat tersebut diperkuat oleh bapak Moh. Ilyas selaku Modin di desa mojorayung yang mengatakan bahwa:

“KDRT di Desa Mojorayung dulu pernah ada tetapi sejak pergantian kepala desa ini memang belum ada lagi permasalahan yang disebabkan KDRT hingga ada laporan ke kami.”⁴⁵

Meskipun demikian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) masih menjadi permasalahan dalam kasus retaknya hubungan suami istri. Dalam kasus di Desa Mojorayung KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) memang

⁴⁴ Sabarudin, *wawancara*, (Madiun, 23 Maret 2020)

⁴⁵ Moh.Ilyas, *wawancara*, (Madiun, 25 Maret 2020)

bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan permasalahan rumah tangga namun menurut pemaparan dari bapak sabarudin salah satu modin mengatakan bahwa kasus ini menjadi kasus yang turut terbawa karena kasus lain. Seperti halnya karena perokonomian atau pihak ketiga sehingga memicu adanya permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) ini. Jadi permasalahan ini bukan menjadi pokok permasalahan tetapi sebagai permasalahan yang turut terbawa dengan permasalahan pemicu lainnya.

c. Pihak Ketiga

Permasalahan pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga merupakan salah satu pemicu terjadinya keretakan rumah tangga. Di desa mojayung permasalahan yang di picu dengan adanya pihak ketiga relatif banyak hal ini di karenakan jumlah warga yang tenaga kerja indonesia (TKI) juga relatif banyak dengan jumlah total 203 penduduk. Jumlah ini sudah mengalami penurunan yang sangat banyak menurut penuturan bapak Tri Widodo selaku Kepala Desa mojayung sebagai berikut.

“ya memang permasalahan pihak ketiga ada mas, melihat jumlah TKI di desa ini cukup besar. Akan tetapi, duduk perkaranya untuk permasalahan ini itu bapak modin yang lebih tau karena sudah menjadi wewangnya.”⁴⁶

Dengan persebaran jumlah tenaga kerja Indonesia(TKI) ini sangat mempengaruhi kasus keretakan rumah tangga yang di sebabkan oleh pihak ketiga seperti halnya yang di sampakan oleh bapak sabarudin selaku modin di desa mojayung sebagi berikut.

“Permasalahan pihak ketiga itu memang menjadi salah satu permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Namun, rata-rata di Desa Mojorayung permasalahan pihak ketiga itu muncul karena adanya permasalahan lain. Salah satunya itu kayak sudah tidak ada kasih sayang dan yang paling banyak terjadi di desa sini karena terhimpit keadaan ekonomi sehingga membuat salah satu pihaknya menjadi hilang rasa kasih

⁴⁶ Tri Widodo, wawancara, (Madiun, 25 Maret 2020)

sayangnya itu. Akhirnya, muncullah yang pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.”⁴⁷

d. Tidak memiliki anak (kemandulan)

Kemandulan merupakan salah satu masalah yang dapat memicu adanya permasalahan rumah tangga dan juga tidak sedikit permasalahan rumah tangga muncul karena masalah kemandulan.

Akan tetapi di Desa Mojorayung kasus permasalahan rumah tangga yang di picu dengan masalah ini sangatlah sedikit namun pada tahun 2018 pernah ada permasalahan rumah tangga yang di sebabkan karena kemandulan dengan usia pernikahan yang mencapai 10 tahun akan tetapi belum dikaruniai seorang anak.

e. Usia pernikahan

Pernikahan di bawah umur dapat menjadi faktor pemicu adanya permasalahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah menetapkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.⁴⁸ Hal ini dapat kita pahami bahwa usia juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan psikologi keluarga dan terbukti pernikahan dini dan pernikahan yang di lakukan di luar batas usia wajar dalam pernikahan sangat mempengaruhi keberlangsungan keluarga.

Di Desa Mojorayung kasus permasalahan keluarga yang di sebabkan karena usia pernikahan cukup banyak terbukti dari 2 tahun terakhir mulai tahun 2018 hingga tahun 2019 selalu terdapat kasus permasalahan rumah

⁴⁷ Sabarudin, *wawancara*, (Madiun, 23 Maret 2020)

⁴⁸ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan

tangga yang di picu karena pernikahan dini bahkan di Desa Mojoyung pernah terdapat 1 kasus permasalahan rumah tangga karena pernikahan dilaksanakan dengan kedua mempelai sudah lanjut usia. Dan terbukti kasus ini di tahun 2018 hingga mencapai pengadilan dan bercerai. Seperti yang disampaikan oleh bapak modin di desa mojoyung

“Perceraian yang bermula dari kasus pernikahan dini atau pernikahan yang disebabkan karena hamil di luar nikah memang memang sangat rentan karena memang ya dari kedua belah pihak yang belum siap mental atau bahkan memang dari awal pernikahannya sudah diwarnai masalah, jadi ya sangat rentan sekali bahkan banyak juga yang bercerai ketika usia pernikahan baru seumur jagung.”⁴⁹

f. Tingkat Pendidikan

Sedikit banyak tingkat Pendidikan juga dapat menjadi faktor permasalahan rumah tangga, meskipun bukan sebagai pemicu utama dalam permasalahan namun faktor pendidikan juga merupakan salah yang membuat permasalahan rumah tangga. Menurut bapak Ilyas salah satu modin. Di Desa Mojoyung rata-rata kasus permasalahan rumah tangga muncul juga karena tingkat Pendidikan yang rendah atau pun perbedaan tingkat Pendidikan yang memunculkan egoisme masing-masing pasangan.

Tabel 4.23

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3 – 6 bulan yang belum masuk TK	38 orang	39 orang
Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK / play group	119 orang	125 orang
Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah	6 orang	19 orang

⁴⁹ Sabarudin, wawancara, (Madiun, 23 Maret 2020)

sekolah		
Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	605 orang	607 orang
Usia 18 – 56 tahun yang tidak pernah sekolah	43 orang	42 orang
Usia 18 – 56 tahun yang pernah sd tetapi tidak tamat	680 orang	713 orang
Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	88 orang	94 orang
Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	152 orang	159 orang
Tamat SMP / sederajat	539 orang	459 orang
Tamat SMA / sederajat	615 orang	615 orang
Tamat D- 1 / sederajat	4 orang	9 orang
Tamat D- 2 / sederajat	13 orang	21 orang
Tamat D- 3 / sederajat	25 orang	32 orang
Tamat S- 1 / sederajat	42 orang	76 orang
Tamat S- 2 / sederajat	2 orang	1 orang
Tamat SLB A	0 orang	0 orang
Tamat SLB C	0 orang	0 orang
Total jumlah	5.982 orang	

g. Status sosial orang mediasi

Kehidupan masyarakat pedesaan yang persebaran perekonomiannya sangat kompleks memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan berumah tangga. Perlu kita sadari bahwa salah satu tumpuan utama dalam berumah tangga adalah perekonomian. Dan menurut dari hasil data yang penulis terima bahwa sebagian besar permasalahan rumah tangga muncul

karena permasalahan perokomomian nya, maka dari itu penulis membedakannya menjadi 2 yaitu:

1) Keluarga mampu

Kategori keluarga mampu ini penulis menggolongkan dengan melihat beberapa aspek seperti jenis mata pekerjaan dan kondisi sosial ekonomi seperti keadaan rumah dan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini penulis mengkategorikan beberapa pekerjaan sesuai dengan data desa diantaranya:

Tabel 4.24

Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Buruh harian lepas	206 orang	94 orang
2.	Buruh tani	350 orang	225 orang
3.	Tidak bekerja	116 orang	31 orang
4.	Belum bekerja yang sudah berkeluarga	117 orang	80 orang

Berikut ini merupakan jumlah kasus permasalahan rumah tangga akibat keluarga tidak mampu dilihat dari 2 tahun terakhir yaitu 2019 dan 2018.

Tabel 4.23

Kasus Permasalah Rumah Tangga Akibat Keluarga Tidak Mampu

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	2 kasus
2	2019	5 kasus

Di Desa Mojoyayung jumlah kasus permasalahan rumah tangga yang dialami oleh orang dengan tingkat perekonomian mampu tergolong sedikit dengan jumlah tahun 2018 adalah 2 kasus dan 2019 ada 5 kasus. Kasus permasalahan rumah tangga ini adalah kasus yang sampai ke modin yang kita catat.

Kategori keluarga kurang mampu dalam hal ini juga kami klasifikasikan dari persebaran penduduk dengan profesi yang tidak tetap dan pendapatan yang berada di bawah minimal. Jumlah keluarga kurang mampu yang melakukan mediasi kepada modin lebih banyak tetapi tidak ada data pasti yang menyebutkan jumlah kasusnya.

Seperti yang dituturkan oleh bapak Moh. Ilyas selaku modin Desa Mojoyayung:

“Orang yang kurang mampu memang lebih memilih ke modin saja dalam menyelesaikan masalahnya, soalnya jika dia orang mampu mungkin akan lari ke mediator berlisensi mungkin, tapi meskipun begitu warga sini lebih ke arah modin.”⁵⁰

3. Tempat Penyelesaian

Dalam menyelesaikan kasus nya modin di desa mojoyayung tidak memiliki tempat yang menjadi tempat khusus dalam menyelesaikan permasalahan akan tetapi modin lah yang selalu menentukan tempat dalam proses perundingan dan modin yang selalu memberikan arahan dalam proses mediasi perundingan permasalahan. Seperti halnya yang sampaikan oleh Sabarudin modin di Desa Mojoyayung:

“Setiap melakukan mediasi kita mungkin belum memiliki tempat yang pasti,

⁵⁰ Moh. Ilyas, wawancara, (Madiun, 25 Maret 2020)

*terkadang di kantor Desa di ruang BPD terkadang juga di rumah.*⁵¹

Dalam hal tempat untuk melaksanakan mediasi modin memilih rumah pribadi dan kantor desa jika proses mediasi dilakukan pada jam kerja meskipun di kantor dresa mojoyayung tidak memiliki tempat khusus sehingga ketika ada yang melakukan mediasi tempatnya kodisional. dan dilakukan di rumah pribadi jika porses mediasi dilakukan pada luar jam kerja sepreti pada waktu – waktu tertentu.

4. Rentan waktu penyelesaian mediasi

Dalam setiap permasalahan yang ditangani oleh modin mulai awal permasalahan hingga permasalahan selesai tidak selalu memiliki wwaktu yang pasti dan sama hal ini juga melihat seberapa berat permasalahan yang dialami sebuah rumah tangga. Proses ini sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 24 bahwa para pihak di beri waktu untuk menyampaikan resume nya kepada mediator dan proses mediasi memiliki jangka waktu tersendiri.⁵²

Menurut bapak sabarudin dalam satu kasus rata rata selesai dalam 5 sampai 6 pertemuan dengan rinciang pertemuan pihak yang bermasalah dengan mendatangkannya secara satu persatu dan mendatangkan orang terdekat yang mengetahui duduk perkara permasalahan hingga mendatangkan semua narasumber untuk memeberikan kesimpulan dan mendamaikannya. Namun setelah itu modin tidak langsung lepaas tangan setelah proses perundingan dan pendamaian modin masih tetap mengawal dan mengawasi keberlangsungan hubungan rumah tangga yang melakukan mediasi. Hal inilah yang menjadi salah satu pembeda denga proses mediasi yang ada di pengadilan ataupun yang dilakukan oleh mediator yang ersertifikat sebagai seoerang mediator resmi.

⁵¹ Sabarudin, *wawancara*, (Madiun, 23 Maret 2020)

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *tentang prosedur mediasi di pengadilan*

C. Teknis Prosedur Penyelesaian Kasus

Dalam teknis dan prosedur pelaksanaan proses mediasi modin tidak melakukan mediasi yang teratur seperti halnya mediasi yang dilakukan oleh mediator resmi. Namun pada tahapan awal mediasi yang dilakukan oleh modin memiliki kesamaan dengan proses mediasi Kaukus sesuai dengan yang ada pada pasal 24 dan pasal 26 Perma No.1 Tahun 2016 bahwa pada tahapan awal proses mediasi para pihak di datangkan secara terpisah dan dengan keterlibatan tokoh masyarakat.⁵³ Jika mediasi dilakukan secara resmi maka menurut Muhammad Syaifulloh ada empat tahapan yakni tahap persiapan, tahap awal tawaran, tahap pemberian konsensi, tahap akhir permainan.⁵⁴ Namun modin di desa Mojorayung memiliki cara sendiri dalam melakukan proses mediasi. Seperti halnya yang di sampaikan oleh bapak Sabarudin modin di Desa Mojorayung:

“Proses mediasi yang kami lakukan mungkin tidak sama atau mungkin juga mirip karena memang kami melakukan mediasi dengan model kami sendiri dan melihat dari masyarakat desa Mojorayung.”⁵⁵

Adapun beberapa tahapan mediasi yang dilakukan oleh modin di desa Mojorayung yakni:

1. Para pihak dimintai keterangan secara terpisah

Dalam mendatangkan para pihak modin di desa Mojorayung tidak langsung mendatangkan kedua belah pihak secara langsung tetapi lebih memilih mendatangkan secara satu persatu dengan waktu yang berbeda bisa saja di hari yang sama ataupun di hari yang berbeda asalkan dengan waktu yang berbeda atau tidak secara bersamaan.

Modin di desa Mojorayung lebih memilih mendatangkan kedua belah

⁵³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi

⁵⁴ Muhammad Syaifulloh, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 89.

⁵⁵ Sabarudin, *wawancara*, (Madiun, 23 Maret 2020)

pihak secara satu per satu agar bisa mendengarkan permasalahan dari kedua sisi yang berbeda dan tidak dengan intervensi pihak yang lain hanya ada satu pihak dan modin saja.

2. Para pihak dimintai saksi dan bukti

a) Saksi

Pada proses ini biasanya modin menemptatkan pada pertemuan ketiga dan keempat setelah para pihak satu persatu dimintai keterangan terkait dududk masalah hubungan rumah tangganya secara terpisah. Pada proses ini para modin meminta para pihak untuk mendatangkan saksi dan bukti dari kedua belah pihak namun tetap secara terpisah.

Dalam meminta kesaksian dari para saksi kedua belah pihak dan juga bukti yang dimiliki sengaja dibuat secara terpisah oleh modin supaya bisa di dapatkan pendapat dari sudut pandang yang beda dari kedua beklah pihak sehingga modin dapat melihat masalah sebenarnya yang terjadi tanpa memihak salah satu di antaranya. Menurut bapak bapak sabarudin disini adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki modin yaitu harus mampu menelaah sebuah masalah dengan mendengarkan dua kesaksian yang berbeda dari kedua belah pihak yang sama – sama merasa sama – sama benar.

b) Bukti

Selain saksi modin juga meminta bukti dari permasalahan rumah tangga yang dialami. Akan tetapi tidak semua permasalahan atau tidak semua orang bisa memberikan bukti jika tidak ada bukti maka modin di desa mojayung lebih menguatkan infomasi dari saksi yang di datangkan oleh

kedua belah pihak.

Alat bukti yang di minta oleh modin juga melihat akar pemasalahan seperti memnita bukti potongan chat atau foto jika itu perselingkuhan meminta potongan chat jika itu berada di luar negeri (tenaga kerja Indonesia) dan lain sebgainya.

3. Para pihak di beri nasihat satu per satu

Setelah mendatangkan saksi dan bukti para modin di desa mojoyung Kembali mendatangkan kedua belah pihak yang bermasalah dengan tetap memanggil secara terpisah atau tetap memanggil secara satu per satu dengan waktu yang tetap berbeda untuk di beri nasihat.

Jika modin telah merasa cukup mendapatkan informasi dan sudah dapat mengetahui akar masalah dari duduk perkara maka modin bisa memberikan nasihat terhadap kedua belah pihak dari permasalahan yang menimps rumsh tangga mereka.

4. Para pihak di dudukkan bersama

Setelah kedua belah pihak di berikan nasihat terhadap permasalahan rumah tangganya maka kedua belah pihak di pertemuan secara bersama. Namun jika mempertemukan kedua belah pihak secara bersama maka modin harus sudah siap dengan apa yang akan disampaikan dan lebih berbuat aktif dan membatasi kedua belah pihak untuk berargumentasi terkait permasalahannya.

Dalam hal ini modin lah yang berperan sangat penting keahlian modin dalam membawakan proses ediasi sangat memepengaruhi proses berjalannya mediasi. Dan para pihak hanya diberi kesempatan berbicara jika di beri waktu berbicara oleh modin saja. Dalam jal ini sosok tokoh masyarakat modin sangat mempengaruhi juga terhadap berjalannya proses mediasi.

Proses pemanggilan kedua belah pihak setelah proses memberikan nasihat dan di pertemuan secara bersama tidak langsung di pertemuan. tetapi diberikan jeda waktu beberapa hari setelah kedua belah pihak dipertemukan bersama. Hal ini di berikan supaya ada waktu untuk berfikir oleh kedua belah pihak terkait permasalahannya.

5. Para pihak diberikan solusi

Proses memberikan solusi ini merupakan salah satu proses terpenting dalam proses mediasi ini. Menurut penuturan bapak sabrudin modin di desa mojayung proses ini sangat tergantung bagaimana cara modin menyampaikan dengan baik dan mendamaikan permasalahan. Karena pada proses memberikan solusi ini kedua belah pihak didamikan dengan mendatangkan secara bersamaan.

Dalam hal ini peran modin lah yang menjadi kunci dan rata – rata dari data diatas banyak permasalahan yang dapat berhasil didamikan oleh modin setelah melewati berbagai proses yang ditentukan oleh modin sendiri dan dengan metode dan caranya sendiri dan dengan sosok tokoh masyarakatnya.

6. Para pihak dikawal dan diawasi

Setelah proses mediasi telah dapat didamaikan dan mendapatkan solusi maka proses mediasi yang di lakukan oleh modin telah 80% selesai. Tetapi itu belum selesai karena masih harus dikawal dan diawasi keberlangsungan rumah tangganya sampai benar-benar dinyatakan stabil.

Waktu untuk dinyatakan bahwa sebuah rumah tangga benar – benar telah stabil ini juga tidak pasti dan paten. Namun menurut modin hal itu bisa dilihat dari berbagai macam aspeknya salah satu diantaranya adalah bagaimana tanggapan dan informasi dari orang-orang terdekatnya karena menurut modin,

kita tidak dapat melihat bagaimana kesehariannya di dalam rumah.

D. Strategi Penyelesaian Perkara Sesuai Pokok Permasalahan

Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan rumah tangga modin di desa mojoyung tidak selalu dengan cara yang sama tetapi modin di desa mojoyung lebih melihat ke dalam permasalahan yang dialami dan cara penyelesaiannya pun berbeda meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan namun tetap ada perbedaannya tergantung permasalahan yang dialami, seperti berikut:

1. Permasalahan ekonomi

Pada dasarnya semua permasalahan rumah tangga cara melakukan mediasinya sama dengan di atas namun yang membedakan adalah bagaimana sikap dan penekanan atau arahan dari modin lah berbeda. Seperti halnya dalam permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi maka yang di kuatkan oleh modin adalah pondasi awal mereka mereka dalam membangun rumah tangga.

Menurut bapak sabarudin permasalahan rumah tangga yang disebabkan karena permasalahan ekonomi muncul Sebagian besar karena tidak bekerjanya seorang suami dan keinginan yang tinggi dari kehidupan seorang istri. Seperti halnya yang disampaikan modin di desa mojoyung yang mengatakan:

“Kebanyakan permasalahan ekonomi yang muncul memang biasanya karena suami yang tidak bekerja dan tidak tercukupinya kebutuhan keluarga secara maksimal, sehingga yang kami tekankan adalah pondasi awal ketika berumah tangga.”⁵⁶

Maka dalam hal ini Ketika melakukan mediasi modin juga memberikan saran terlebih dahulu untuk bekerja dan memberikan pengertian kepada seorang istri untuk tidak memiliki keinginan atau gaya hidup yang terlalu tinggi dengan

⁵⁶ Sabarudin, wawancara, (Madiun, 23 Maret 2020)

melandasinya pada niat awal dalam berumah tangga. Setelah proses mediasi selesai maka inilah fungsi dikawal dan diawasinya rumah tangga apakah suami istri itu masih sesuai dengan arahan atau kemabali ke kebiasaan semula. Metode yang diberikan oleh modin untuk menyelesaikan perkara ini sesuai dengan bentuk mediasi M.Syaifullah dalam bukunya

2. Permasalahan KDRT

Permasalahan KDRT adalah kekerasan yang banyak di sebabkan oleh seoreang suami namun ada juga beberapa kasus yang disebabkan oleh seorang istri. Menurut penuturan bapak modin di desa mojorayung kasus KDRT semuanya disebabkan oleh seorang suami. Melihat permasalahan ini maka modin di desa mojorayung lebih menitik beratkan proses terhadap suaminya dan lebih menguatkan terhadap istri. Bentuk mediasi yang dilakukan oleh modin dalam menangani kasus KDRT ini sperti halnya bentuk mediasi nurmaningsih dalam bukunya dengan menggali masalah secara kritis. Karena permasalahan ini muncul akibat perlakuan seorang suami yang diluar kebiasaan normal.

3. Permasalahan tidak memiliki anak

Kemandulan merupakan salah satu permasalahan yang beberapa kali menjadi sebab keretakan rumah tangga. Namun di desa mojorayung semua perasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh kemandulan atau tidak memiliki keturunan dapat di damiakan. Sepertihalnya penuturan Moh. Ilyas modin di Desa Mojorayung

“Biasanya kalau mandul atau tidak memiliki keturunan lebih memilih untuk mengangkat atau mengasuh anak dari pada bercerai.”⁵⁷

Hal Ini menurut penuturan modin di desa mojorayung adalah karena

⁵⁷ Moh. Ilyas, *wawancara*, (Madiun 25 Maret 2020)

sebenarnya kedua pasangan tidaklah menginginkan untuk berpisah namun karena tekanan dari berbagai sisi baik keluarga ataupun masyarakat sekitar yang membuat hubungan rumah tangga mereka goyah. Dalam permasalahan ini modin di desa Mojorayung menggunakan model mediasinya Syahrizal Abbas dimana modin sebagai mediator sebagai katalisator berfikir untuk berfikir jauh dan para pihaklah yang berperan aktif. Melihat permasalahan yang seperti ini modin di desa Mojorayung selalu dapat mendamakan dengan memeberikan solusi untuk mengadopsi anak dan di desa Mojorayung terkenal dengan istilah “ mupu anak “. Bahkan tak jarang keluarga yang akhirnya diberikan keturunan setelah mengadopsi anak.

4. Permasalahan pihak ke tiga

Permasalahan pihak ketiga adalah permasalahan yang membuat modin harus berfikir keras karena perselingkuhan atau pihak ketiga ini cukup rumit karena adanya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga. Sabarudin sebagai modin Desa Mojorayung mengatakan:

“Pihak ketiga memang sangat rumit karena selalu ada intervensi dari pihak ketiga sehingga kami cukup sulit untuk mempertemukannya.”⁵⁸

Tetapi modin tidak pernah mendatangkan pihak ketiga dalam proses mediasi meskipun pernah terjadi salah satu pihak dengan tanpa sepengetahuan modin dating dalam proses mediasi dengan membawa pihak ketiga. Bentuk mediasi yang dilakukan oleh modin ini seperti bentuk mediasi menurut M.Syaifullah dimana modin sebagai mediator mendorong para pihak untuk berdamai dengan keadaan yang sejuk serta mendapatkan solusi *win-win solution*.

Dalam proses mediasi ini yang paling di tekanan oleh modin adalah saksi dan bukti dari kedua belah pihak. Permasalahan pihak ketiga ini kaitannya erat

⁵⁸ Moh. Ilyas, *wawancara*, (Madiun 25 Maret 2020)

dengan ketidakcocokan salah satu pasangan. Maka modin disini lebih menekankan kepada keluarga dan permasalahan ini tidak jarang pula dapat di damaikan jika sudah memiliki anak.

5. Permasalahan ketidakcocokan

Permasalahan ketidakcocokan merupakan permasalahan yang sulit untuk di damaikan menurut penuturan modin di desa mojayung permasalahan ini merupakan masalah yang sulit untuk di damaikan karena ketidakcocokan merupakan perasaan pribadi antar pasangan suami istri. Namun ada satu penolong rumah tangga yang bisa dijadikan bahan oleh modin sebagai alat perdamaian jika pasangan ini memiliki keturunan atau sudah memiliki anak, maka anklah yang dapat menjadi pemersatu Kembali. Tetapi jika pasangan suami istri belum memiliki keturunan atau anak maka susah untuk mendamaikannya. Bentuk mediasi yang dilakukan oleh modin dalam mendamaikan permasalahan ini seperti halnya mediasi menurut Syahrizal Abbas dimana modin sebagai mediator posisinya sebagai katalisator mendorong para pihak untuk berfikir lebih jauh dan para pihak yang lebih berperan aktif.

Pada permasalahan ini cara yang digunakan oleh modin dalam mendamakan adalah dengan melihat kondisi kedua pasangan terlebih dahulu. Kedua pasangan telah memiliki keturunan atau belum, jika telah memiliki keturunan atau anak maka itulah yang akan menjadi senjata utama dalam perdamaian apabila belum memiliki keturunan atau anak maka modin akan lebih menguatkan lagi bagaimana niat awal dalam membangun rumah tangga dan lebih menitik beratkan pada kedua keluarga besar yang sudah mendukung.

6. Permasalahan campuran

Permasalahan dalam sebuah hubungan rumah tangga yang mengakibatkan kerenggangan biasanya muncul atau dipicu oleh sebuah masalah yang mengakibatkan munculnya banyak masalah. Seperti beberapa kasus di desa mojorayung kasus perselingkuhan yang muncul akibat permasalahan ketidakcocokan atau bahkan kasus perkonomian yang mengakibatkan munculnya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga.

Dalam menangani permasalahan campuran seperti ini yang dilakukan oleh modin adalah dengan mencari dan melihat permasalahan yang menjadi pemicu permasalahan yang lainnya. Maka setelah itu diselesaikan dulu permasalahan yang menjadi pemicunya baru dibahas dalam perundingannya. Biasanya modin di desa mojorayung membahas permasalahan itu setelah pertemuan antara saksi dan telah didaftarkan kedua belah pihak secara terpisah. Jadi dalam permasalahan campuran seperti ini biasanya juga memakan waktu yang lebih lama biasanya lebih satu sampai dua kali pertemuan lebih banyak.

E. Kelebihan dan keunggulan mediasi oleh modin

Mediasi baik secara litigasi maupun non litigasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, begitu pula dengan mediasi yang dilakukan oleh modin. Penulis mengklompokkan kelebihan dan keunggulannya sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau secara materi

Mediasi yang dilakukan oleh modin merupakan mediasi yang tidak resmi selayaknya mediasi yang dilakukan di dalam proses persidangan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim atau di luar pengadilan yang dilakukan

oleh mediator yang bersertifikat dan memiliki izin untuk melakukan proses mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh modin adalah mediasi yang tidak resmi dan dilakukan oleh modin karena posisi modin sebagai perangkat desa dan tokoh masyarakat serta petugas P3N di kantor urusan agama sehingga menjadi orang yang selalu bersinggungan dengan masalah rumah tangga ini dilakukan.

Sehingga secara materi atau dalam hal biaya dalam perundingan ini sangat terjangkau bagi masyarakat desa. Modin di desa mojayung sendiri tidak pernah memberikan tarif dalam biaya mediasi bahkan lebih banyak dari pasangan suami istri yang bermasalah tidak memberikan apapun. Tetapi ada sebagian juga yang memberikan bingkisan atau semacam seserahan kepada modin setelah permasalahan rumah tangganya selesai sebagai tanda terimakasih.

2. Efektif

Mediasi yang dilakukan oleh modin ini dapat dikatakan sebagai mediasi yang efektif hal ini di tunjukkan dari hasil 2 tahun terakhir di desa mojayung berhasil mendamaikan permasalahan rumah tangga. Hal ini dikarenakan proses yang dilakukan oleh modin di desa mojayung dan dengan kedekatan emosional sebagai aparat desa terhadap masyarakat desa.

Selain itu cakupan daerah yang mejadi wilayah kerja modin juga mempengaruhi ke efektifitasan terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh modin. Sehingga dapat dikatakan setiap pasangan suami istri yang dating ke modin pasti mengenal jelas modin di desa tersebut. Hal ini lah yang membedakan proses modiasi yang dilakukan oleh modin dan dilakukan oleh mediator maupun hakim di pengadilan, rata-rata merka tidak mengenal baik pihak yang bermasalah ataupun sebaliknya.

3. Pemantauan

Pemantauan merupakan salah satu kelebihan yang di dapat saat mediasi oleh modin. Mungkin ini adalah proses yang berbeda dengan mediasi yang dilakukan di pengadilan ataupun mediasi resmi lainnya karena pada proses ini modin akan melakukan pemantauan terhadap pasangan suami istri yang telah berhasil di damaikan permasalahannya. Hal ini di karenakan wilayah kerja modin yang mendukung dengan adanya pemantauan dan masyarakat desa yang cenderung guyub rukun serta saling membantu juga menjadi faktor lancarnya proses pemantauan oleh modin terhadap sebuah masalah.

4. Nasihat

Mendapatkan nasehat merupakan salah satu tujuan pasangan suami istri yang sedang bermasalah selain tujuan utama mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal modin juga memberikan nasihat-nasihat yang baik dalam berumah tangga terhadap hubungan suami istri yang bermasalah setelah mendapatkan solusi. Setelah itu baru pasangan suami istri Kembali beraktifitas dengan seperti biasanya.

5. Tokoh Modin

Hal ini merupakan salah satu kelebihan darimediasi oleh modin. Tokoh seorang modin di desa mojayung memang sangat kompleks baik dalam hal permasalahan agama ataupun permasalahan yang menyangkut hubungan masyarakat. Sehingga tokoh seorang modin ini dapat menjadi salah satu senjata yang dalam proses perundingan dan mendamaikan permasalahan karena masyarakat di desa mojayung modin adalah salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dituakan oleh maskarakat desa setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh Modin dalam menadamaikan permasalahan rumah tangga di Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Bahwa strategi yang dilakukan oleh modin d desa mojoyayung dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga tidak dengan melalui mediasi yang secara legalitas di akui tetapi dengan melakukan mediasi yang dilakukana oleh modin sendiri meskipun tidak memiliki legalitas sebagai seorang mediator akan tetapi di desa mojoyayung modin menjadi rujukan pertama masyarakat dalam mendamaikan permasalahan keluarga,. dan strategi yang dilakukan oleh modin dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga masyarakat mojoyayung yang bermasalah selain dengan pola yang dilakukan dalam proses mediasinya juga

dengan memanfaatkan posisi tokoh masyarakat yang melekat pada modin di desa Mojoyayung.

2. Pola yang dilakukan oleh modin di desa omjoyayung dalam melakukan mediasi untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga masyarakat di desa mojoyayung adalah dengan mengatur proses mediasi sesuai dengan pola yang di tetapkan oleh modin di desa mojoyayung sendiri dengan melihat permasalahan yang dialami setiap keluarga yang bermasalah. proses yang dilakukan oleh modin pada tahapan awal sama halnya dengan bentuk medisi kaukus bahwa para pihak dimintai keterangan secara terpisah sessauiu dengan Perma No.1 Thun 2016 Pasal 24. Teknis dan pola pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh modin di desa mojoyayung yakni dengan meminta keterangan para pihak secara terpisah , para pihak dimintai saksi dan bukti masing-masing terkait permasalahannya , para para pihak di pertemuan kemudian para pihak diberikan solusilalu setelah diberi solusi maka para pihak dikawal dan diawasi setelah proses mediasi dilakukan. Sementara pola penyelesaian masalahnya modin di desa mojoyayung dengan mengelompokkan permasalahan.

B. Saran

1. Masyarakat

Setiap masyarakat desa hendaknya dapat memaksimalkan potensi modin dengan lebih aktif dalam kosultasi dengan modin atau tokoh masyarakat jika terjadi permasalahan sehingga tidak terlalu berlarut – larut serta ada pihak ketiga yang dapat menjembati proses penyelsaian permasalahan yang terjadi dengan efektif dan biaya terjangkau.

2. Modin

Modin di desa mojoyayung hendaknya memiliki tempat yang pasti

dalam melakukan proses mediasi. Serta dalam melakukan teknis pelaksanaannya mungkin modin di desa mojayung dapat mempelajari dari mediator yang berlisensi sehingga proses mediasi dapat terarah dengan baik dan teratur



DAFTAR PUSTAKA

- a. Sumber dari peraturan perundang – undangan
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Prosedur Mediasi di Pengadilan
- b. Sumber dari buku, dan skripsi
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2009
- Amirudin dan Zainal Asiki. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Amriani, Nurhaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Himmah, Ulul Mu'jizatil. *Model Penyelesaian Perkara Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kab. Pasuruan: Studi Kasus Perkara Perceraian Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan*. Skripsi. Fakultas Syariah. Malang: UIN Malang. 2015.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

2016.

Kasiran. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang

Press. 2008.

Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.

1996.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

2011.

Saifullah, Muhammad. *Medasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum*

Positif di Indonesia. Semarang: Walisongo Press. 2009.

Saifullah. *Metode Penelitian: Buku Panduan Fakultas Syariah*. Malang:

UIN Maliki. 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas

Indonesia. 1986.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.

c. Wawancara

Moh. Ilyas, Madiun, 25 Maret 2020

Sabarudin, Madiun, 23 Maret 2020

Trio Widodo, Madiun, 25 Maret 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riza Hana Nurrohim
NIM : 16210027
Alamat : Ds. Mojoyayung RT/RW 29/08, Kec. Wungu, Kab. Madiun, Jawa Timur
Email : rizahana28@gmail.com
No. telp : 081334075616

Daftar Riwayat Pendidikan:

1. RA Baitul Hikmah
2. MIN Manisrejo Kota Madiun
3. MTsN Sidorejo Kab. Madiun
4. MAN 2 Kota Madiun